

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT LINTANG BURDA KENCANA
TENTANG**

**PEKERJAAN JASA EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) AREA TERMINAL UNTUK
KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) PT PETROKIMIA GRESIK SECARA BORONGAN**

Nomor : 0023/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu (04-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DWI SATRIYO ANNUGROHO** : Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut sebagai "PT PETROKIMIA GRESIK".
2. **SUWANTO** : Direktur Utama PT Lintang Burda Kencana, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Lintang Burda Kencana, berkedudukan di Gresik dan beralamat kantor di AIS Nasution Ruko Grand Kartini No.5, Gresik.
Selanjutnya disebut sebagai "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara sendiri-sendiri, selanjutnya disebut "PIHAK" dan secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK".


PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengangkutan produk *in bags* di area Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Petrokimia Gresik (selanjutnya disebut "TUKS") dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya;
- b. bahwa REKANAN adalah sebuah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pengangkutan produk *in bags* di area TUKS dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya, sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK, dan merupakan Pemenang 3 dalam pelelangan *multi winner* yang diadakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK atas pekerjaan tersebut;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju menunjuk REKANAN dan REKANAN setuju menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan bidang pengangkutan produk *in bags* di area TUKS dari Pelabuhan sampai tersusun rapi di Gudang Tujuan ataupun sebaliknya;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Borongan Harga Satuan Tetap (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Area Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Petrokimia Gresik Secara Borongan, yang selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan pengangkutan bahan baku, produk pupuk maupun barang dagangan lainnya dalam bentuk *in bags* dengan menggunakan truk secara borongan, dengan rute dari TUKS menuju Gudang yang dikelola PT Petrokimia Gresik

REKANAN : 

maupun perusahaan afiliasi PT Petrokimia Gresik, ataupun rute sebaliknya, selanjutnya disebut "Pekerjaan".

- (2) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, dimana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dokumen dengan hierarki sebagai berikut:
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP;
 - c. Order Kerja (OK);
 - d. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi DUR. 6100011174 tanggal 30 November 2020;
 - e. Berita Acara Aanwijzing tanggal 23 November 2020;
 - f. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Nomor 1308/LG.02.03/53/RKS/2020 tentang Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) Di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik Secara Borongan.
- (3) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 3 SKUP tentang Ruang Lingkup juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (5) Dalam melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, REKANAN wajib melaksanakan beberapa kewajiban sebagai berikut :
 - a. meminta SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan) dari PT PETROKIMIA GRESIK terkait pelaksanaan Pekerjaan yang tidak terencana.
 - b. mematuhi jam kerja yang berlaku dilingkungan PT PETROKIMIA GRESIK yakni 24 jam per hari dengan jam istirahat maksimal 1 jam tiap shift (kecuali shift I pada hari Jumat yakni maksimal 2 jam untuk istirahat dan Sholat Jumat).
 - c. menjamin, tidak ada mogok kerja, unjuk rasa atau upaya-upaya yang dapat menurunkan produktivitas dengan sengaja yang dilakukan di lingkungan PT PETROKIMIA GRESIK karena hal tersebut termasuk dalam kegiatan yang membahayakan keamanan negara di sektor pangan.
 - d. memberikan daftar nama personil yang bekerja di bawah koordinasinya berikut dengan struktur organisasinya.
 - e. menyediakan pekerja sesuai dengan kebutuhan PT PETROKIMIA GRESIK yakni sebagai Tenaga Kerja Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), yang terdiri dari sopir, petugas surat jalan kerja/checker, dan kepala regu.
 - f. mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan.
 - g. tanpa mengesampingkan ketentuan sebagaimana Pasal 5 ayat (2) SKUP menyediakan pekerja yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pekerja yang bertugas sebagai *Administrative Supervisor* wajib menguasai Ms. Word dan Ms. Excel, serta bertugas sebagai penghubung antara PT PETROKIMIA GRESIK dengan REKANAN terkait dengan evaluasi kinerja, komplain dan klaim;
 - 2) Pekerja yang bertugas sebagai sopir truk, harus memenuhi syarat-syarat khusus sopir truk sebagai berikut:
 - a) memiliki kemampuan sebagai sopir truk, dibuktikan dengan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan disahkan oleh kepolisian.
 - b) memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK (SIMPER).
 - c) Tidak bekerja melebihi 8 jam per hari.
 - 3) Pekerja yang bertugas sebagai *checker*, harus memenuhi syarat-syarat khusus *checker* sebagai berikut:
 - a) memiliki kemampuan sebagai *checker*.
 - b) memiliki surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK (SIMPER).

- c) jumlah checker minimal yang harus dipenuhi adalah 1 orang untuk tiap titik muat dan 1 orang untuk tiap titik bongkar.
 - d) memiliki itikad baik dan tidak berupaya untuk melakukan pemalsuan data pemindahan material.
- h. menjamin bahwa seluruh pekerja yang disediakan mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
- 1) memenuhi syarat-syarat pekerja yang berlaku di lingkungan PT PETROKIMIA GRESIK;
 - 2) tidak mengkonsumsi obat-obat terlarang dan minuman keras;
 - 3) tidak membawa senjata yang dapat mengancam keselamatan;
 - 4) memiliki profesionalisme kerja yang baik, mampu bekerja sama dan menunjukkan *attitude* yang baik selama bekerja;
 - 5) mematuhi peraturan K3 di PT Petrokimia Gresik.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh satu (01-01-2021) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh tiga (31-12-2023).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (3) Untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan, REKANAN wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai ketentuan tentang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 SKUP.

Pasal 3 HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 SKUP tentang Harga Pekerjaan yaitu berdasarkan pada jenis Pekerjaan sebagai berikut :

Kegiatan	Cargo	Rute EMKL	Tarif (T ⁰) (Rupiah/Ton)
Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	in bags	Pengangkutan dari Gudang PT Petrokimia Gresik ke TUKS atau sebaliknya	14.035
		Pengangkutan dari Gudang KIG/Roomo /Multiguna ke TUKS atau sebaliknya	24.595
		Pengangkutan dari Gudang PT Petrokimia Gresik ke Gudang Anak Perusahaan PG atau sebaliknya	24.595

- (2) Harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan ketentuan harga satuan tetap serta dengan harga yang akan dibayarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK untuk keseluruhan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah Rp 1.285.493.904,- (satu miliar dua ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus empat Rupiah).
- (3) Permintaan atas perubahan harga Pekerjaan selain disebabkan alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) REKANAN bersedia menerima dan membayar klaim yang ditentukan dan dikenakan oleh PT PETROKIMIA GRESIK apabila Produk dan/atau kantong yang diangkut tersebut mengalami kesusutan, kehilangan dan/atau kerusakan sehingga menimbulkan selisih

REKANAN : 

antara fisik produk dan jumlah yang tercatat oleh PT PETROKIMIA GRESIK, dengan ketentuan klaim dan toleransi sebagai berikut :

- a. PARA PIHAK sepakat toleransi terhadap kesusutan, kerusakan dan/atau kehilangan Produk adalah 0,2% (nol koma dua persen);
- b. PARA PIHAK sepakat penggunaan *Empty Spare Bag* (ESB) maksimum adalah :
 1. untuk pupuk SP36, Phonska & Pupuk non subsidi adalah sebesar : 2% (dua perseratus);
 2. untuk pupuk ZA & Petroganik adalah sebesar : 1% (satu perseratus).
- c. Apabila terjadi kerusakan Produk akibat Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, maka REKANAN bersedia dikenakan pembayaran klaim yang ditetapkan dan diajukan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dengan nilai klaim sebagai berikut :

$$\text{Nilai klaim} = P \times \{HP + 0,2\% HP (\text{Premi}) + F + \text{Tarif}\}$$

Keterangan :

P	= banyaknya Produk yang terkena klaim (Ton);
HP	= harga Produk per Ton (Rp/Ton);
0,2% HP (Premi)	= nilai premi asuransi Produk (Rp/Ton);
F	= Tarif freight dari Pelabuhan Pemuatan ke Pelabuhan Pembongkaran;
Tarif	= tarif Pekerjaan sesuai tujuan (Rp/Ton)


- (5) Pembayaran Harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening REKANAN atas nama PT Lintang Burda Kencana dengan memenuhi ketentuan tentang Cara Pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 SKUP.

Pasal 4 PENGAWASAN DAN KRITERIA STANDAR PENERIMAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, PT PETROKIMIA GRESIK menunjuk Departemen Pengelolaan Pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN, sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pekerjaan, apabila ada petunjuk-petunjuk dan saran yang diberikan oleh pengawas secara lisan dan tertulis, selama tidak bertentangan dengan Perjanjian ini, maka REKANAN wajib mematuhi petunjuk dan saran tersebut.
- (3) Kriteria Standar penerimaan secara umum atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh REKANAN akan dipakai sebagai dasar penerimaan dengan terpenuhinya seluruh ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pekerjaan sesuai prosedur, petunjuk, dan ketentuan yang telah dibuat oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - b. Hasil Inspeksi yang disyaratkan dinyatakan diterima oleh Departemen Produksi III A PT PETROKIMIA GRESIK;
 - c. Pemeriksaan secara visual telah sesuai standar, bila memenuhi standar dapat diterima, bila tidak memenuhi standar, REKANAN wajib segera melakukan koordinasi dengan Departemen Pengelolaan Pelabuhan PT PETROKIMIA GRESIK untuk dilakukan penyempurnaan dan untuk dapat diterima oleh PT PETROKIMIA GRESIK;
 - d. Pekerjaan telah dilakukan pemeriksaan bersama dan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dan PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau

REKANAN : 

tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.

- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut :
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cidera, gangguan kesehatan, penyakit atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan manapun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapat keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggungjawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayakan intelektual dari pihak ketiga manapun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini. maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayakan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:
 - a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah manapun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketika REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, maka REKANAN yang mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari

semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT LINTANG BURDA KENCANA



PT PETROKIMIA GRESIK



SIGN

semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

**Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) REKANAN sepakat untuk mengikatkan diri pada semua klausul-klausul dalam SKUP yang berlaku sebagai ketentuan teknis atas Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian dan REKANAN dengan ini menyepakati akan setuju mengikuti apabila PT PETROKIMIA GRESIK di kemudian hari melakukan perubahan atau tambahan ketentuan pada SKUP.
- (2) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan sebagai acuan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam Adendum/Amendemen Perjanjian yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut dalam permulaan Perjanjian ini, serta dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT LINTANG BURDA KENCANA



SUWANTO
Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK



DWI SATRIYO ANNUROGO
Direktur Utama

REKANAN :